



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

- 1. SUTISNA,** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki lahir di Garut, 5 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.003 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon I ;
- 2. WINKA NAIDA** Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Perempuan lahir di Garut, 20 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.003 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagai Pemohon II;
Keduanya suami istri, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 113/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 11 Juli 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 36113/Pdt.P/2023/PN Grt, tanggal 11 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;



Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 8 Juli 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 11 Juli 2024, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 24 April 2017 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/68/IV/2017;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak salah satunya bernama Sep Mulyana Pranaja, Berjenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Garut, Tanggal 19 Januari 2018, yang telah tercatat di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Garut berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3205-LU-05032018-0016 tertanggal 07 Maret 2018;

Bahwa nama anak para pemohon yang bernama Sep Mulyana Pranaja telah tercantum dalam kartu keluarga 3205190401180024 dengan NIK 3205191901180001;

Bahwa nama anak para pemohon tersebut yaitu: Sep Mulyana Pranaja dirasakan kurang cocok, sehingga para pemohon sepakat untuk mengganti namanya dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan;

Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun;

Bahwa nama yang dipilih oleh Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat serta tidak merubah kedudukan hukum

Bahwa menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk pergantian nama kecil

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nama Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa yang diinginkan oleh Para Pemohon sekarang yaitu tentang pengesahan perubahan nama anak Para Pemohon dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut untuk mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205190507790001, atas nama Sutisna, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 32051960029400033, atas nama Winka Nadia untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/68/IV/2017, tanggal 24 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3205-LU-05032018-0016, tanggal 07 Maret 2018 atas nama Sep Mulyana Pranaja, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205190401180024, atas nama Kepala Keluarga Sutisna, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik RA Raudhatul Atfhal atas nama M. Barran Raja A, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : DK.10.02/030-SD/2024, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 1 Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu pada tanggal 16 Juli 2024;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474/13/DS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Pasanggrahan, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut tanggal 15 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing :

1. Saksi Hin Hin Darsah ;
2. Saksi Alan Darmawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan Pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon tersebut akan Hakim pertimbangankan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan pemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan pengertian administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorompokun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Hin Hin Darsah dan saksi Alan Darmawan telah didapat fakta bahwa Para Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan RT.003 RW.003 Desa Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 telah didapat fakta bahwa Para Pemohon telah menikah tanggal 24 April 2017, perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/68/IV/2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-2 dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-3 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Hin Hin Darsah dan saksi Alan Darmawan telah didapat fakta bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak diantaranya bernama Sep Mulyana Pranaja, Laki-laki, Lahir di Garut, tanggal 19 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Hin Hin Darsah dan saksi Alan Darmawan telah didapat fakta bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Sep Mulyana Pranaja tersebut telah didaftarkan dan dilakukan pencatatan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan perubahan nama

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tentang penggantian/perubahan nama anaknya dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari Sep Mulyana Pranaja menjadi Muhammad Barran Raja Alfathan ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Ahmad Renardhien, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 11 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Hj. Git Git Garnita. S.H.

Ahmad Renardhien. S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp.100.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp. 0,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| Meterai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp.170.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)